

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945) telah membawa dampak besar terhadap tatanan kelembagaan negara. Amdanemen tersebut melahirkan sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang, setiap lembaga negara memiliki kedudukan masing-masing dalam menjalankan fungsi serta kewenangannya. Tidak ada lagi lembaga yang bersifat dominan atau superior terhadap yang lain, karena masing-masing diberi ruang dan batas kekuasaan yang jelas sesuai dengan prinsip konstitusional.

Sejatinya, struktur kelembagaan yang lahir dari hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan penerapan prinsip kesetaraan serta adanya mekanisme saling mengawasi lembaga negara merupakan fondasi utama dalam suatu negara demokrasi dan negara hukum¹. Artinya, dalam suatu lembaga negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi tertentu, tetapi juga diberi peran untuk mengawasi, mengontrol, dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini disebabkan karena seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan saling berkaitan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan kehendak rakyat, meskipun perangkat negara terbagi ke dalam beberapa bagian yang terpisah. Jadi fokus utama dari adanya asas pembagian kekuasaan adalah supaya kekuasaan

¹ Titik Triwulan Tutik dan Nunuk Nuswardani, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenada Media, 2017), hlm.13.

negara tidak terpusat pada satu alat perlengkapan negara ataupun menjalankan tupoksinya hal ini menghindari penyalahgunaan kekuasaan².

Melihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar, merupakan nomenklatur dasar Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana konsep demokrasi yang Setidaknya terdapat sejumlah unsur yang bersifat esensial, yaitu adanya pemilihan umum, ranah kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui lembaga parlemen, penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia karena konstitusi yang menjamin prinsip tersebut. Dengan demikian, dalam negara demokrasi dibentuk suatu lembaga legislatif yang disusun sedemikian rupa agar mewakili mayoritas rakyat, sehingga pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban³. Mekanisme pengawasan timbal balik dan pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin kepastian bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap dalam batas hukum dan selaras dengan kepentingan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai DPR RI) merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan menjamin berlangsungnya prinsip kedaulatan rakyat. DPR menjalankan fungsi utama perihal pengaturan, anggaran,

² Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Konsep Dan Perkembangan Kontemporer*, (II), (Malang: Setara Press, 2021), hlm.39.

³ Miriam Budiarjo, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.316.

dan pengawasan sebagai pengejawantahan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. DPR yang hierarkinya merupakan organ negara tingkat pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara ranah legislatif dari anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan notabe anggota DPR RI dipilih oleh rakyat melalui Pemilu⁴. Daerah pemilihan ini mencerminkan pembagian geografis politik dari konstituen di seluruh Indonesia.

Apabila diperbandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, esesnsi dari Partai Politik (yang selanjutnya disebut sebagai Parpol) sejatinya memegang peranan khusus yang tidak dapat digantikan oleh organisasi lainnya⁵. Fungsi mendasar partai politik adalah menghimpun beragam kepentingan masyarakat untuk kemudian disintesis menjadi satu kesatuan aspirasi, mengarahkannya pada tujuan bersama, serta merumuskannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Melalui proses tersebut, aspirasi publik tidak hanya terorganisir secara sistematis, tetapi juga dikonstruksi menjadi agenda politik yang terukur dan strategis, sehingga pada akhirnya mampu memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat ketika terjadi suatu gelaran pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga, Parpol merupakan satu-satunya aktor yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan serta menyalurkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk legislasi maupun kebijakan

⁴ Titik Triwulan Tutik dan Nunuk Nuswardani, *Op.Cit*, hlm.324.

⁵ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2012), hlm.28.

publik yang bersifat mengikat. Kemampuan ini baru dapat dijalankan ketika partai politik berhasil memperoleh posisi yang kuat di lembaga legislatif, baik di tingkat daerah provinsi, kabupaten maupun tingkat nasional. Peran Setiap partai politik mengajukan calon anggota legislatif di setiap dapil, dan calon yang mendapatkan persentase suara dominan dari partai tersebut akan terkaitkan menjadi anggota DPR. Dengan demikian, keanggotaan DPR mencerminkan hasil agregasi aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis, di mana keterwakilan rakyat disalurkan secara formal melalui partai politik peserta pemilu.

Setiap anggota DPR yang berasal dari parpol dituntut memiliki integritas tinggi, serta pada akhirnya berkewajiban menunjukkan akuntabilitas yang jelas mengenai sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan. Karena sejatinya, integritas bukan acuan nilai normatif, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang jabatan dan kinerjanya⁶. Artinya, mandat yang diberikan oleh rakyat bukanlah bersifat imperatif harus selalu mengikuti kehendak pemilih, tetapi bersifat representatif rasional, di mana anggota parlemen diberi ruang kebebasan dalam menjalankan fungsi perwakilannya. Dalam hal ini DPR termasuk dalam salah satu esensi demokrasi perwakilan karena memiliki makna mewakilkan aspirasi masyarakat yang terbagi dalam beberapa daerah pilihan dan beberapa partai politik akan diwakilkan oleh calon yang presentase suara terdominan dalam pemilihan umum anggota DPR RI sebagaimana yang dijelaskan diatas.

⁶ Rida Farida, "Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): hlm.209.

Fungsi perwakilan substantif ini berkaitan juga dengan fungsi deliberatif (deliberative function) yang difungsikan sebagai forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka '*rule making*' dan '*public policy making*' serta '*public policy executing*'⁷. Tiga aspek penting ini memiliki artian yang sesuai tupoksinya dalam kegiatan DPR, pertama rule making, yaitu proses pembentukan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi kehidupan bernegara. Kedua, public policy making, yakni perumusan dan penetapan kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dan ketiga, public policy executing, yaitu keterlibatan DPR dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan aspirasi rakyat.

Menjalankan peran sebagai prosentase keterwakilan rakyat dalam suatu sistem demokrasi memiliki tanggung jawab, serta konsekuensi politik yang tidak ringan. Posisi ini menuntut kemampuan untuk menyeimbangkan amanat publik dengan dinamika politik yang terus berkembang, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dampak luas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun konstitusional⁸. Model perwakilan yang menempatkan wakil rakyat dari unsur partai politik merupakan pola yang dianut dalam sistem perwakilan di Indonesia. Dalam konstruksi ini, partai politik berfungsi sebagai kanal utama rekrutmen dan artikulasi kepentingan publik, sehingga keberadaan wakil rakyat tidak hanya merepresentasikan individu, tetapi juga mencerminkan platform dan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (III), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.305.

⁸ Al Muttaqien, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2020): hlm.2.

orientasi politik partai yang mengusungnya lebih terkenal dengan model diversifikasi⁹. Makna mewakilkan suara rakyat menjadi pertimbangan kembali oleh suatu hal yang lain karena disamping itu, anggota DPR berkewajiban merepresentasikan kepentingan partai politik sekaligus mengartikulasikan garis kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh partainya. Dalam praktiknya, peran tersebut menuntut kemampuan untuk menerjemahkan platform partai ke dalam sikap politik dan keputusan legislatif yang konsisten serta terukur.

Dalam artian, setiap anggota DPR memiliki dua tanggung jawab representatif yang kadang dapat menimbulkan ketegangan di satu sisi harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya, namun di sisi lain juga terikat oleh kepentingan, kebijakan, dan disiplin partai politik yang mengusungnya. Hal ini disebabkan karena sistem politik Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan proporsional yang berasal daftar calon dari partai politik, di mana partai menjadi pintu masuk utama bagi seseorang untuk menjadi anggota DPR. Dengan demikian, loyalitas anggota DPR sering kali tidak hanya ditujukan kepada konstituennya, tetapi juga kepada ideologi, *platform*, dan keputusan strategis partai politik.

Secara struktural, DPR terdiri atas beberapa alat kelengkapannya yang terdiri dari : a. pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. komisi; d. Badan Legislasi; e. Badan Anggaran; f. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; h. Mahkamah Kehormatan Dewan; i. Badan Urusan Rumah

⁹ Nur Rohim Yunus, "Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat," *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan* 1, no. 3 (2018): hlm.2.

Tangga; j. panitia khusus; dan k. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam konteks ini, alat kelengkapan DPR RI memainkan peran penting sebagai sarana kerja kolektif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan. Tujuan dibentuknya untuk melaksanakan fungsi konstitusionalnya secara efektif yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut sebagai UU MD3).

Di antara alat kelengkapan tersebut, komisi memegang fungsi paling strategis karena menjadi tempat kerja teknis yang langsung berhubungan dengan kementerian dan lembaga negara. Pada periode 2024-2029 DPR RI secara resmi menetapkan 13 (tiga belas) komisi sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor pemerintahan. Namun struktur ini dapat berubah sesuai kesepakatan politik dan keputusan rapat paripurna DPR pada periode yang berbeda¹⁰. Keberadaan komisi DPR RI bersifat tetap dan disesuaikan dengan bidang pemerintahan yang memiliki fungsi utama dalam pembahasan RUU, pengawasan terhadap pelaksanaan UU, serta pengelolaan anggaran sesuai ruang lingkupnya.

Secara lebih rinci, setiap komisi DPR dibentuk berdasarkan bidang tertentu sehingga masing-masing memiliki ruang lingkup kerja dan mitra kerja yang berbeda, biasanya kementerian atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang

¹⁰ Achmad Hujaini, DPR RI Punya 13 Komisi, Apa Saja Tugas dan Siapa Mitranya? https://www.beritasatu.com/nasional/2890011/dpr-ri-punya-13-komisi-apa-saja-tugas-dan-siapamitranya#goog_rewarded, (Diakses Pada 15 Oktober 2025 Pukul 21.36 WIB).

yang sama. Pertama, komisi memiliki tugas membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang berasal dari inisiatif DPR, pemerintah, maupun DPD. Dalam proses ini, komisi melakukan pembahasan substansi pasal demi pasal, menerima masukan dari ahli atau masyarakat, serta memberikan pandangan fraksi terhadap isi RUU sebelum dinaikkan menuju pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna. Kedua, komisi menjalankan fungsi pengawasan, yakni mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Bentuk pengawasan ini bisa berupa rapat kerja, kunjungan lapangan, atau rapat dengar pendapat dengan pejabat kementerian atau lembaga terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Komisi juga memiliki peran dalam pembahasan anggaran bersama mitra kerjanya. Dalam hal ini, komisi menelaah dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran kementerian maupun lembaga yang menjadi mitra kerja terlebih dahulu dibahas dan dievaluasi sebelum ditetapkan secara resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, komisi juga memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat negara guna dimintai keterangan atau penjelasan terkait kinerja, kebijakan, maupun permasalahan yang muncul di bidang tertentu. Mekanisme pemanggilan ini merupakan bentuk akuntabilitas publik yang menegaskan fungsi kontrol DPR terhadap jalannya pemerintahan.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menegaskan bahwa setiap komisi DPR dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang dipilih secara proporsional berdasarkan perimbangan jumlah anggota dari tiap-tiap fraksi. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket kepemimpinan yang bersifat tetap. Pemilihan tersebut didasarkan pada usulan fraksi dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga tercipta komposisi pimpinan yang mencerminkan keseimbangan representasi politik dan efektivitas kerja kelembagaan. Artinya Setiap komisi memiliki pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih berdasarkan musyawarah antarfraksi atau ditetapkan oleh fraksi pengusung. Dalam praktiknya, komisi merupakan entitas kerja yang paling aktif di DPR karena berinteraksi langsung dengan kementerian dan lembaga negara. Dari perspektif hukum tata negara, kedudukan komisi merupakan bagian integral dari fungsi legislasi dan kontrol, sehingga mekanisme internalnya harus tunduk pada prinsip konstitusionalitas.

Maka, struktur kepemimpinan dalam komisi DPR tidak hanya mencerminkan keseimbangan politik antarfraksi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip representasi dan musyawarah dalam lembaga perwakilan rakyat. Permasalahan dalam representasi sendiri terbagi dalam (2) dua kategori. Kategori pertama adalah perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*)¹¹. Kategori kedua berkaitan dengan peran

¹¹ Miriam Budiarjo, *Op.Cit*, hlm.317.

anggota parlemen sebagai *trustee*, yakni sebagai pengemban mandat perwakilan. Perwakilan dipahami sebagai suatu konsep di mana individu atau kelompok memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab bertindak atas nama institusi yang diwakilinya. Dengan demikian, seorang anggota DPR RI tidak hanya bertindak sebagai penyampai kehendak langsung dari pemilihnya, tetapi juga dituntut menggunakan penilaian moral, kapasitas intelektual, serta pertimbangan politiknya secara mandiri untuk menentukan keputusan yang paling tepat bagi kepentingan umum.

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan pimpinan komisi sering kali berada di persimpangan antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Di satu sisi, jabatan tersebut merupakan bagian dari struktur resmi DPR yang tunduk pada aturan tata tertib dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, realitas politik menunjukkan bahwa posisi pimpinan komisi kerap kali dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan fraksi partai politik yang menaungi anggotanya. Ketegangan antara norma hukum dan praktik politis inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam pengisian maupun pemberhentian jabatan wakil ketua komisi. Dalam konteks inilah, persoalan penonaktifan jabatan wakil ketua komisi menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis dan filosofis, karena menyentuh aspek fundamental tentang batas kewenangan fraksi dan kemandirian kelembagaan DPR sebagai representasi rakyat.

Lima anggota dewan yang dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing tersebut tetapi masih berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 meskipun diputus nonaktif selama 6 (enam) bulan oleh Mahkamah Kehormatan

Dewan. Peristiwa yang dilakukan Ahmad Sahroni menjadi *highlight* masyarakat setelah pernyataannya yang menuai kontroversi. Kehadirannya ditunggu oleh massa aksi yang berunjuk rasa di DPR RI. Hal itu merupakan puncak dari pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut “rakyat tolol” sebagai umpan balik kritik publik terhadap anggota DPR RI pada momen sidang tahunan MPR RI pada Jumat, 15 Agustus 2025¹². Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo karena terbukti melanggar kode etik DPR RI¹³. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI j.o Pasal 2 Ayat 2 dan 4 jo Pasal 3 ayat 4 jo Pasal 5 Ayat 2 jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik.

Dalam surat edaran pers Partai NasDem tentang pernyataan bahwa partai politik “menonaktifkan” anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesungguhnya menunjukkan disparitas antara praktik politik internal partai dengan kerangka hukum yang ada dalam DPR RI. Istilah “nonaktif” sejatinya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan seperti UU MD3 dan UU Parpol. Karena tindakan semacam itu hanya merupakan kebijakan internal partai dan tidak mengubah status keanggotaan secara hukum. Padahal, perubahan status sebagai

¹² Amir Faisol, Pernyataan Lengkap Ahmad Sahroni Yang Sebut Rakyat Tolol, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/pernyataan-lengkap-ahmad-sahroni-yang-sebut-rakytattolol-00-xvwcc-qnt2fm>, (Diakses Pada 19 Oktober 2025, Pukul 23.02 WIB).

¹³ Novianti Setuningsih, dkk, Dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach Tetap Anggota DPR? <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/16185011/dinonaktifkanahmad-sahroni-eko-patrio-dan-nafa-urbach-tetap-anggota-dpr>, (Diakses Pada 05 Desember 2025, Pukul 16.37 WIB)

anggota DPR hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi yaitu pemberhentian atau pergantian antarwaktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD j.o Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Partai politik yang mengklaim “nonaktifkan” anggotanya tanpa mengikuti prosedur PAW dapat dianggap bertindak di luar kerangka hukum yang diatur memunculkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi hukum atas status anggota DPR tersebut.

Adanya rotasi dan penonaktifan jabatan dalam struktur kepemimpinan komisi DPR RI mencerminkan dinamika demokrasi yang seyogyanya berlandaskan asas keterwakilan dan musyawarah. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep checks and balances dalam teori trias politica yang menekankan pentingnya distribusi kekuasaan agar tidak terjadi konsentrasi pada pihak tertentu. Oleh karena itu, mekanisme penonaktifan dan rotasi jabatan tidak semata-mata dipandang sebagai kepentingan politik praktis, melainkan juga harus diarahkan untuk menjaga legitimasi demokratis dalam tubuh parlemen. Nomenklatur pemberhentian jabatan anggota DPR RI diatur dalam pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimana nomenklatur nya sebagai berikut :

Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.”

Hal ini sama dengan apa yang disampaikan pada nomenklatur Pasal 14 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Sedangkan ketika melihat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tepatnya yang nomenklatur pada Pasal 16 ayat (1):

“Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.”

Dalam hal ini tidak diatur mengenai penonaktifan anggota parpol di DPR RI yang menjabat sebagai pimpinan tiap komisi, yang ada hanyalah pemberhentian sebagai anggota parpol.

Mekanisme pemberhentian maupun penonaktifan seluruh alat kelengkapan DPR RI sejatinya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD yang

memiliki kewenangan tupoksinya untuk menjustifikasi adanya pelanggaran kode etik dan sanksi yang berlaku. Apabila meninjau dari keberadaan Pasal 21 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibahas mengenai klasifikasi jenis sanksi yang diterapkan oleh MKD, untuk dapat dikatakan seorang diberhentikan keanggotaannya dalam DPR RI, haruslah memenuhi syarat nomenklatur sanksi berat dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selain itu dalam hal mengenai rotasi jabatan Ahmad Syahrani ataupun pemindahan status keanggotaannya menuju Komisi I hal ini juga tidak diatur dalam UU MD3, sehingga menimbulkan suatu benang merah yang dapat ditarik yakni seharusnya Ahmad Syahrani sebagai Wakil Ketua komisi III DPR RI seharusnya melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) bukan dinonaktifkan yang menimbulkan suatu ketidakjelasan legitimasi karena melakukan tindakan yang berbenturan dengan ketentuan yang sudah diatur. Sehingga dalam praktiknya sering muncul problematika yuridis terkait legitimasi politik fraksi hingga potensi benturan antara kepentingan politik dengan prinsip hukum yang mekanisme yang berjalan telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan konstitusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan meninjau terjadinya penonaktifan Wakil Ketua Komisi DPR RI, maka rumusan masalah yang akan dianalisis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mekanisme penonaktifan jabatan wakil ketua komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari aspek konstitusionalitas dan prinsip negara hukum ?
2. Bagaimana implikasi hukum tindakan penonaktifan jabatan wakil ketua komisi terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem perwakilan politik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka ada esensi tujuan dari ditulisnya skripsi ini yakni :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan mekanisme pemberhentian dan penonaktifan jabatan wakil ketua komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Mengidentifikasi implikasi hukum dari tindakan penonaktifan wakil ketua komisi terhadap prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan DPR RI dan hubungan internal partai politik terhadap kadernya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan ditulisnya penelitian dalam tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemecahan masalah dalam perihal kewenangan penonaktifan wakil ketua komisi yang ada dalam alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait hubungan

antara kewenangan partai politik dengan mekanisme kelembagaan DPR RI.

- b. Memperkuat teori kepastian hukum dengan menelaah bagaimana tindakan penonaktifan wakil ketua komisi dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi lembaga legislatif DPR RI dalam menciptakan mekanisme yang proporsional sesuai prinsip negara hukum dalam penonaktifan maupun rotasi jabatan khususnya wakil ketua komisi.
- b. Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan khususnya mahasiswa untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat menyempurnakan topik penelitian yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian oleh Mohammad Saiful, 2016, Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota” ini membahas mekanisme recall atau hak partai politik dalam melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota. Fokus utama kajian ini adalah konflik antara kewenangan partai politik untuk menarik kembali kadernya yang duduk di parlemen dengan hak konstitusional anggota DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Permasalahan utama yang diangkat adalah batasan kewenangan partai politik dalam menentukan kelanjutan jabatan anggota legislatif setelah memperoleh

mandat dari rakyat. Dengan demikian, isu hukum yang diteliti menitikberatkan pada hubungan antara hak partai dan hak konstitusional individu dalam konteks keanggotaan DPRD. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang diusulkan saat ini tidak membahas recall atau PAW, melainkan meneliti penonaktifan wakil ketua komisi dan rotasi jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR, khususnya Wakil Ketua Komisi, yang bersifat internal dan tidak berimplikasi pada hilangnya status keanggotaan legislatif.

Penelitian kedua oleh Khaidir Musa, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Irman Gusman)” membahas Pemberhentian Ketua DPD RI Irman Gusman yang terjerat perkara pidana dapat dianalisis dengan menelaah kewenangan Badan Kehormatan DPD RI sebagaimana diatur dalam kode etik dan tata tertib lembaga. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap sejauh mana mekanisme etik dan prosedural dijalankan dalam menjaga integritas serta kehormatan institusi. Fokus penelitian ini adalah aspek hukum tata negara yang terkait dengan keabsahan penonaktifan pimpinan komisi sebuah lembaga negara serta kekuatan dasar hukum yang digunakan dalam proses tersebut. Peneliti menyoroti lemahnya landasan yuridis dan munculnya pro-kontra dalam pemilihan ketua baru ketika status hukum ketua lama masih belum inkrah. Sementara penelitian yang diusulkan mengambil fokus pada ranah legislatif, yakni pemberhentian Wakil Ketua Komisi DPR RI yang dilakukan atas dasar keputusan fraksi atau partai politik. Meskipun sama-sama membahas pemberhentian pimpinan

lembaga perwakilan, perbedaannya terletak pada subjek DPD dengan DPR, dasar hukum, serta keterlibatan partai politik yang dalam penelitian ini menjadi sumber potensi conflict of norm antara Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Partai Politik.

Penelitian ketiga oleh Rahmawati Yunus, 2025, Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” berfokus pada pelaksanaan hak recall partai politik terhadap anggota DPR RI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Peneliti menyoroti potensi konflik antara kepentingan partai politik dengan prinsip akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Isu hukum yang dibahas menyinggung ketidakseimbangan antara UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Partai Politik dan UU MD3 yang memberikan kewenangan recall kepada partai. Fokus penelitian ini lebih bersifat makro, yakni menyangkut keabsahan partai politik dalam mencabut mandat rakyat terhadap wakil yang sudah terpilih. Sementara itu, penelitian yang diusulkan mengkaji aspek yang lebih mikro, yaitu penonaktifan jabatan dalam struktur internal DPR khususnya Wakil Ketua Komisi yang mencerminkan dinamika kelembagaan dan belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan dimensi baru dalam studi hukum tata negara terkait mekanisme kekuasaan internal parlemen.

Dari ketiga penelitian sebelumnya, tampak bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik menyoroti penonaktifan jabatan pimpinan alat kelengkapan

dewan (AKD) dalam struktur DPR RI. Penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada recall atau PAW yang mengakibatkan hilangnya keanggotaan legislatif, bukan pada dinamika rotasi atau pemberhentian jabatan internal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji aspek yuridis pemberhentian Wakil Ketua Komisi DPR RI dengan meninjau konflik norma antar peraturan perundang-undangan serta implikasi dihadapakan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi perwakilan.

Tabel Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota. (Studi Analisis Kasus Ahmad Fajar Hari Ponto Dan Ahmad Said Dari Partai Golkar Dan Ppp). (Mohammad Saiful, 2016, Universitas Trunojoyo Madura)	1. Bagaimana Mekanisme hak <i>recall</i> partai politik terhadap anggota DPRD ? 2. Siapakah yang berwenang dalam melakukan PAW terhadap anggota DPRD ?	Terjadi tarik-menarik antara kewenangan partai politik untuk melakukan pemberhentian antar waktu (PAW) melalui mekanisme recall dengan hak konstitusional anggota DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat melalui pemilu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan partai terhadap jabatan publik yang sudah melekat pada anggotanya.	Usulan sebelumnya menyangkut hak recall partai politik dan mekanisme PAW. Sedangkan Usulan saya menyangkut penonaktifan jabatan wakil ketua komisi sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), bukan PAW.

2.	Pemberhentian Dan Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Irman Gusman) (Khaidir Musa, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	1. Bagaimana kewenangan Badan kehormatan DPD RI dalam pemberhentian ketua DPD RI yang terkena kasus pidana? 2. Bagaimana Keabsahan pemberhentian dan pergantian Irman Gusman sebagai ketua DPD RI?	Hak recall partai politik berpotensi menggeser kedaulatan rakyat, karena anggota DPR/DPD dipilih langsung rakyat, tetapi bisa diberhentikan oleh partai. Konflik norma antara UUD 1945 (kedaulatan rakyat) dengan UU Partai Politik & UU MD3 (hak recall oleh partai). Kode Etik atau Tata Tertib DPD RI yang menjadi landasan Badan kehormatan dalam mengawasi keanggotaan DPD RI masih belum begitu kuat, masih terjadinya pro dan kontra mengenai pemilihan ketua baru DPD RI yang masih proses praperadilan dalam status ketua lama yang belum kuat.	Perbedaan dengan usulan yang diusulkan kali ini yaitu membahas aturan perundang-undangan yang mengatur nomenklatur pemberhentian suatu wakil komisi DPR RI sebagai salah satu ranah demokrasi perwakilan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai kewenangan Badan Kehormatan DPD RI untuk memberhentikan anggotanya yang sama-sama memiliki ranah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
3.	Analisis Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan hak recall oleh partai	Hak recall partai politik berpotensi menggeser	Fokus penelitian sebelumnya pada

	Perwakilan Rakyat (Rahmawati Yunus, 2025, Universitas Negeri Gorontalo)	politik terhadap anggota DPR RI menurut ketentuan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana implikasi hak recall partai politik terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 3. Apakah pelaksanaan hak recall oleh partai politik berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan partai dan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya?	kedaulatan rakyat, karena anggota DPR/DPRD dipilih langsung rakyat, tetapi bisa diberhentikan oleh partai. Konflik norma antara UUD 1945 (kedaulatan rakyat) dengan UU Partai Politik & UU MD3 (hak recall oleh partai).	pemberhentian keanggotaan DPR/DPRD (PAW) yang menyangkut hilangnya mandat rakyat. Skripsi yang saya usulkan fokus pada penonaktifan dan ataupun rotasi jabatan wakil ketua komisi III DPR RI.
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan usulan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi¹⁴, dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi argumentasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.47.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan, maka dapat ditarik suatu benang merah penentuan objek kajian penelitian. Sehingga dalam penelitian ini untuk menguraikan lebih komprehensif, akan menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian pertama yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁵. Dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan akan menjadi satu titik fokus berbagai peraturan perundang-undangan tentang kewenangan penonaktifan wakil ketua komisi DPR RI.

Pendekatan penelitian kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum. Pemahaman yang muncul dari pendekatan konseptual ini akan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁶. Pendekatan konseptual digunakan untuk mencermati dan

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.56.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm.61.

mengkaji konsep hukum mengenai penonaktifan seseorang yang menjabat sebagai Wakil ketua Komisi di DPR RI.

Selain itu digunakan pendekatan penelitian yang ketiga, yakni pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi¹⁷. Melalui pendekatan ini, dapat dilakukan telaah secara mendalam terhadap kasus konkret yang terjadi, yakni penonaktifan Ahmad Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, untuk memahami bagaimana prosedur kelembagaan yang diterapkan dalam praktik.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, penentuan sumber bahan hukum merupakan langkah penting untuk menjamin keakuratan dan validitas analisis yang dilakukan. Sumber bahan hukum menjadi dasar pijakan dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari aspek teoritis dan doktrinal yang memiliki fungsi dan kedudukan tersendiri dalam membangun argumen hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam menelaah penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.57.

dan dokumen resmi negara¹⁸. Kemudian setelah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan terkumpul dilakukan pengelompokkan berdasarkan hierarki peraturan sebagaimana berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁸ *Ibid.*, hlm.59.

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 383 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396).

4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

6) Surat Keterangan Fraksi Partai Nasdem Nomor F.NasDem No.758/DPR-RI/VIII/2025 perihal Penyampaian Pergantian Nama Anggota Komisi I dan Komisi III.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum, seperti bukubuku karya para ahli hukum, artikel dan jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli hukum (doktrin) yang menguarikan fungsi lembaga legislatif, kedudukan komisi DPR RI, dan teori-teori perwakilan politik. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan argumentasi konseptual dan mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum¹⁹. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, serta memberikan definisi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.62.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum²⁰. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif²¹. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan dan penataan secara sistematis guna mengidentifikasi keterkaitan antar bahan tersebut dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Proses ini memungkinkan analisis yang lebih terarah, sehingga setiap sumber memiliki kontribusi yang jelas terhadap pemecahan permasalahan penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk menghasilkan temuan penelitian yang tersusun secara sistematis dan logis, diperlukan keterhubungan yang jelas antar bahan hukum guna membentuk gambaran utuh atas jawaban penelitian. Oleh karena itu, digunakan analisis kualitatif melalui proses interpretasi atau penafsiran hukum, sehingga setiap bahan hukum dapat dimaknai secara mendalam dan kontekstual dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji.

²⁰ *Ibid.*, hlm.65.

²¹ *Ibid.*, hlm.65.

Baik dari segi penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Setelah itu tidak lupa pula dilakukan metode analisa deduktif Dengan menarik simpulan dari kaidah atau permasalahan yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan secara spesifik dalam menjawab persoalan konkret yang dihadapi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih terarah dan kontekstual dan juga menguraikan akar permasalahan dari yang umum hingga ke khusus atau lebih detail.